



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 6. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;

7. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 104.1/Kep / M.KUKM/X/2002 tentang Petuniuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar serta Pembubaran Koperasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya;
6. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
7. Perkoperasian, adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi;
8. Koperasi Primer, adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang;

9. Koperasi Sekunder, adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi;
10. Gerakan koperasi, adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi;
11. Akta Pendirian Koperasi, adalah surat keterangan tentang pendirian sesuatu koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani anggaran dasar pada saat pembentukan koperasi;
12. Anggaran Dasar, adalah aturan dasar tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan operasi;
13. Pendiri, adalah orang-orang dan atau badan hukum-badan hukum koperasi yang berniat dan bersepakat membentuk koperasi, memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan;
14. Kuasa Pendiri, adalah beberapa orang diantara pendiri yang diberi kuasa oleh para pendiri untuk menandatangani akta pendirian dan sekaligus ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi;
15. Penggabungan, adalah bergabungnya 1 (satu) koperasi atau lebih dengan koperasi lain;
16. Peleburan, adalah penyatuan 2 (dua) koperasi atau lebih menjadi 1 (satu) koperasi baru;
17. Pembagian, adalah dibaginya 1 (satu) koperasi menjadi 2 (dua) koperasi atau lebih.

BAB II PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 2

- (1) Sekelompok orang atau badan hukum yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi;
 - c. pendiri Koperasi Primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum;

- d. pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus Koperasi Primer yang diberi kuasa dari masing-masing Koperasi Primer untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
- e. usaha yang akan dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota;
- f. modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi;
- g. memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.

Pasal 3

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi;
- (2) Dalam persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh pejabat dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, kepada para pendiri.

Pasal 4

- (1) Rapat pembentukan Koperasi Primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan Koperasi Sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili orang yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan;
- (2) Rapat pembentukan Koperasi Primer dan Sekunder dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri dan Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- (3) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas pokok-pokok materi muatan Anggaran Dasar Koperasi, antara lain mengenai nama koperasi, keanggotaan, usaha yang akan dijalankan, permodalan, kepengurusan, pengawasan dan pengelolaan usaha serta penyusunan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan rencana kegiatan usaha;
- (4) Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha dan ketentuan mengenai sanksi;

- (5) Pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam :
 - a. Berita Acara Rapat Anggota pendirian ;
 - b. Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian ;
- (6) Berita Acara Rapat Pembentukan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta 1 (satu) orang wakil anggota dan pejabat Dinas Koperasi, pengusaha Kecil dan Menengah yang ditunjuk sebagai saksi dalam rapat pembentukan.

**BAB III
PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

Pasal 5

- (1) Para pendiri koperasi melalui kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- (2) Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan :
 - a. Akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) masing-masing rangkap 2 (dua) ;
 - b. Berita acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi;
 - c. Surat Kuasa;
 - d. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib diunasi oleh para pendiri;
 - e. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan;
 - f. Susunan Pengurus dan Pengawas;
 - g. Daftar hadir rapat pembentukan;
 - h. Surat Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi oleh Pejabat Pembuat Akta;
 - i. Untuk Koperasi Primer melampirkan foto copy KTP Surabaya dari para pendiri dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah ;
 - j. Untuk Koperasi Sekunder melampirkan Keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan Koperasi Sekunder dan foto copy akta pendirian serta Anggaran Dasar dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;

- k. Surat Keterangan domisili / tempat kedudukan koperasi;
- l. Khusus Koperasi Simpan Pinjam dilengkapi lampiran :
 1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian KSP primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pendirian koperasi sekunder. Penyetoran modal sendiri tersebut antara lain dari simpanan pokok dan simpanan wajib serta modal penyertaan yang diwujudkan berupa deposito pada Bank Pemerintah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Ketua KSP yang bersangkutan;
 2. Administrasi dan pembukuan yang pokok;
 3. Nama dan riwayat hidup calon pengelola;
 4. Daftar sarana kerja;
 5. Pencairan deposito dilakukan pengurus koperasi dengan menunjukkan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tentang Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam.

- (3) Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dipenuhi.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah wajib melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan oleh kuasa pendiri;
- (2) Materi anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (3) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melakukan pengecekan terhadap koperasi yang bersangkutan untuk memastikan keberadaan koperasi tersebut terutama yang berkaitan dengan domisili / tempat kedudukan koperasi, kepengurusan koperasi, usaha yang dijalankan dan keanggotaan koperasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mengesahkan Akta Pendirian Koperasi tersebut:

- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap;
- (3) Nomor dan tanggal Keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status Badan Hukum Koperasi;
- (4) Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihimpun dan dicatat dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
- (5) Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang bermaterai, disampaikan secara langsung kepada kuasa pendiri atau dengan surat tercatat, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, sebagai pertinggal;
- (6) Keputusan pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak maka :
 - a. Keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap;
 - b. Para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2), yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.
- (2) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap;
- (3) Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka Keputusan Pengesahan Akta Pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5);
- (4) Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan;

- (5) Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

Pasal 9

- (1) Apabila Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) atau 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Akta Pendirian Koperasi diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994;
- (2) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi;
- (3) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilakukannya;
- (4) Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan kuasa pendiri, menjadi beban atau keuntungan koperasi;
- (5) Apabila Rapat Anggota Menolak, maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi kuasa pendiri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB IV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat dilakukan apabila mempunyai alasan yang kuat, dibutuhkan oleh koperasi dan atau dalam rangka penyesuaian peraturan perundangan koperasi yang berlaku;
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam :
 - a. Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

Pasal 11

- (1) Materi perubahan Anggaran Dasar Koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan koperasi:
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- (3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Pengurus kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 12

- (1) Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut bidang usaha harus melampirkan :
 - a. Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, masing-masing rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. Data akta pendirian dan data perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - c. Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - d. Daftar Hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - e. Foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;
 - f. Foto copy buku daftar anggota;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan koperasi harus melampirkan :
 - a. Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, masing-masing rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. Data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan;

- c. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima penggabungan;
 - d. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
 - e. Neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;
 - f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan;
 - g. Foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak Koperasi hasil penggabungan;
 - i. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi hasil penggabungan.
- (3) Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pembagian koperasi, bagi koperasi yang dibagi harus melampirkan :
- a. Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah, rangkap 2 (dua) satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. Data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi;
 - c. Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dibagi;
 - d. Neraca yang baru dari koperasi yang dibagi;
 - e. Daftar Hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - f. Foto copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah wajib memberikan tanda terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya apabila surat permintaan dan lampiran yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, telah lengkap untuk dilakukan penelitian terhadap materi perubahan Anggaran Dasar ;

- (2) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 14

- (1) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap;
- (2) Keputusan Pengesahan beserta perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bermaterai disampaikan kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sebagai pertinggal atau arsip;
- (3) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan pembagian Koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian, dan keputusan pengesahannya diberikan dalam waktu yang bersamaan;
- (4) Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar;
- (2) Apabila permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar ditolak, maka Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku;
- (3) Apabila Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) atau pasal 15 ayat (1), maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi diatur sebagai berikut :

- a. Perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, tetapi harus ditetapkan dengan Keputusan Rapat Anggota Koperasi yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- b. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar yang terdiri dari atas risalah rapat perubahan Anggaran Dasar dan Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah oleh pengurus koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan Anggaran Dasar dilakukan;
- c. Pengurus Koperasi wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut dalam media masa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan;
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
- e. Apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perubahan Anggaran Dasar tersebut tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi;
- f. Akibat yang timbul karena tidak dilakukan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf e menjadi tanggung jawab pengurus koperasi;
- g. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, menyimpan laporan Keputusan Rapat Anggota tentang perubahan Anggaran Dasar Koperasi tersebut dalam bundel arsip Keputusan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- h. Apabila terjadi perbedaan antara laporan Keputusan Rapat Anggota pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan laporan tersebut pada koperasi, maka yang dianggap sah adalah laporan tersebut pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

**BAB V
BENTUK FORMULIR****Pasal 17**

- (1) Formulir yang diperlukan terdiri dari :
- a. Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi;
 - b. Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi;
 - c. Akta Pendirian Koperasi ;
 - d. Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - e. Penerimaan Permintaan Akta Pendirian Koperasi;
 - f. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - g. Buku Daftar Umum Koperasi;
 - h. Penolakan Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - i. Penolakan Permintaan ulang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - j. Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - k. Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar;
 - l. Data Akta Pendirian Koperasi;
 - m. Data Akta Perubahan Anggaran Dasar;
 - n. Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang terdiri dari :
 1. Perubahan Bidang Usaha;
 2. Penggabungan Koperasi;
 3. Pembagian Koperasi.
 - o. Penerimaan Permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar;
 - p. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar;
 - q. Penolakan Permintaan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Bentuk formulir dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 18

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang telah dikeluarkan, sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 05 Agustus 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Agustus 2004**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 25/E

**Salinan sesuai aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,



HADISIWANTO ANWAR

1. Formulir Berita Acara Rapat Anggota Pendirian Koperasi

**BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA
PENDIRIAN KOPERASI.....**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal..... (.....)
Pukul..... WIB (..... Waktu Indonesia Barat).

Bertempat di jalan.....
No..... (Kelurahan..... Kecamatan..... Kota
Surabaya), telah diadakan Rapat Anggota Pendirian
Koperasi.....berkedudukan di....., untuk selanjutnya
disebut Koperasi.

Tuan/Nyonya.....yang dipilih peserta Rapat untuk bertindak
sebagai Ketua Rapat, membuka Rapat Anggota dan memberitahukan :

Bahwa dalam rapat anggota ini telah hadir atau diwakili sebanyak
..... (.....) orang anggota
dan..... (.....) orang jumlah anggota Koperasi, sehingga
berdasarkan Pasal..... Anggaran Dasar Koperasi, maka Rapat Anggota
adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang sah.

Bahwa agenda acara rapat..... ini adalah :

1.
2.
3.
4. Dan seterusnya

Bahwa karena acara rapat anggota ini telah diketahui oleh para peserta rapat
yang hadir, maka pimpinan rapat mengusulkannya dan rapat dengan suara bulat
secara musyawaran untuk mufakat memutuskan :

1. menyetujui.....
2. menyetujui.....
3. menyetujui.....
4. dan seterusnya

oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan atau minta berbicara, maka Ketua Rapat
menutup Rapat pada jam

dari segala sesuatu yang tersebut terdahulu, maka dibuatlah Risalah Rapat ini untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Kuasa pendiri,
Rapat pendirian Koperasi

1.
2.
3.
4.
5.

2. Formulir Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA PENDIRIAN KOPERASI.....

Nomor :

Pada hari ini tanggal (.....)
Menghadap kepada saya, [.....] Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta
di dengan dihadiri para saksi yang saya kenal dan akan disebut pada
bagian akhir akta ini ;

1. Tuan/Nyonya.....lahir di....., pada
tanggal....., pekerjaan....., bertempat tinggal
di....., Jalan....., Nomor....., Rukun Tetangga
.....Rukun Warga....., Kelurahan....., Kecamatan.....
KotaPemegang Kartu Tanda Penduduk
Tinggal....., nomor penduduk....., Warga Negara
Indonesia.....
2. Tuan/Nyonya....., lahir di....., pada tanggal.....
pekerjaan....., bertempat tinggal di....., Jalan.....
Nomor....., Rukun Tetangga..... Rukun Warga....., Kelurahan.....
Kecamatan....., Kota Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Tinggal....., nomor Penduduk....., Warga Negara
Indonesia.....

- Menurut keterangan mereka masing-masing dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Ketua dan Sekretaris dari Koperasi, berkedudukan
di, atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat Anggota Pendirian
Koperasi, tertanggal....., yang dibuat dibawah
tangan, bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Para penghadap saya. Pejabat kenal.-----

Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan
terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari....., tanggal....., Pukul.....s/d.....,
bertempat di kantor Koperasi, Jalan, Kota, telah diadakan
Rapat Anggota Pendirian Koperasi....., berkedudukan
di....., Sedangkan susunan Pengurus dan Pengawas dimuat dalam
akta saya. Pejabat, tanggal....., nomor, untuk selanjutnya
dalam akta ini akan disebut juga "Koperasi".-----

- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir, yang merupakan
pendiri/anggota Koperasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal, ayat
....., Undang-undang Perkoperasian rapat tersebut adalah sah dan mengikat
mengenai acara yang dibicarakan.-----

- bahwa dalam Rapat tersebut Pengurus diberi kuasa untuk menyatakan
Keputusan rapat tersebut dihadapan Pejabat yang berwenang.-----

- Selanjutnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut
menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang diadakan pada
tanggal, tersebut telah diputuskan secara musyawarah dan mufakat
antara lain sebagai berikut :

1. mengesahkan Anggaran dasar Koperasi.
2. menunjuk Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya
3. dan seterusnya

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

- Dibuat dan diselesaikan di....., pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah disebut pada bagian awal akta ini dihadiri oleh :

1. Tuan/Nyonya
2. Tuan/Nyonya

- Setelah saya membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, menandatangani akta ini.-----

- Dribuat dengan tanpa perubahan.

Saksi :

Pejabat Pembuat Akta

Penghadap,

.....

.....

.....